



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KADIR ONDA ALIAS LA KARIA BIN LA ONDA
2. Tempat Lahir : Labunti
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 16 Juni 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Desa Parida Kecamatan Lasalepa
Kabupaten Muna
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Penetapan Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 89/Pen.Pid/2019/PN Rah. tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.89/Pen.Pid/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan menyatakan terdakwa Kadir O. Alias La Karia Bin Onda bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (tujuh) bulan** dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Kadir O. Alias La Karia Bin La Onda pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 23:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan penganiayaan** terhadap saksi La Boke, SE Bin La Maji. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi La Boke berada di dalam rumah saksi La Boke mendengar suara ribut-ribut di depan rumah setelah itu saksi La Boke keluar di depan rumah pada saat itu saksi La Boke melihat terdakwa Kadir O. Alias La Karia dan saudara Muhidin sedang bertengkar adu mulut setelah itu terdakwa Kadir O. Alias La Karia mendekati saudara Muhidin dan mengangkat kepala tangan kanan yang akan di arahkan ke arah saudara Muhidin pada saat itu saksi La Boke langsung meleraikan terdakwa Kadir O. Alias La Karia dan saudara Muhidin dengan memeluk terdakwa Kadir O. Alias La Karia kemudian terdakwa Kadir O. Alias La Karia berkata "lepas, lepas, kotidak mau lepas" dan pada saat itu terdakwa Kadir O. Alias La Karia memberontak melepaskan diri sehingga terlepas dari tangan saksi La Boke setelah itu terdakwa Kadir O. Alias La Karia mendekati saudara Muhidin dan langsung berkelahi saling pukul memukul sehingga mereka terjatuh dan tidak lama kemudian terdakwa Kadir O. Alias La Karia berdiri dan berlari menuju rumah pada saat itu saudara Muhidin berkata "dia mau pergi ambil parang itu" tidak lama kemudian terdakwa Kadir O. Alias La Karia melintas di depan saksi La Boke sambil

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI saya tidak dapat kakaknya, biar adenyanya saja, pencuri besar dalam desa” dan pada saat itu terdakwa Kadir O. Alias La Karia berhenti dan berbalik jalan menuju ke arah saksi La Boke setelah itu terdakwa Kadir O. Alias La Karia langsung melayangkan sebilah badik yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada namun saksi La Boke menangkap sebilah badik yang dipegang oleh terdakwa Kadir O. Alias LA Karia dengan menggunakan tangan kanannya sehingga badik tersebut mengenai lengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa Kadir O. Alias La Karia kembali melayangkan kepalan tangan kirinya ke arah wajah saksi La Boke namun pada saat itu saksi menangkap pukulan dari terdakwa Kadir O. Alias La Karia sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi La Boke sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kadir Onda Alias La Karia Bin La Onda, saksi La Boke, SE Bin La Maji mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha Kabupaten Muna No. 353/033/VER/2019, tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Murfa'anim selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Raha di Raha dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada tubuh : Terdapat 2 (dua) luka tusuk pada lengan atas kanan dengan ukuran masing-masing: 2 cm x 1 cm x 1 cm (dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter) , 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm (satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter).;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, aktifitas sehari-hari saksi korban La Boke, SE Bin La Maji menjadi terganggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **La Boke, SE Bin La Maji**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Sekitar pukul 22.30 Wita, Bertempat di Desa Parida Kec. Lasalepa Kab. Muna;
 - Bahwa Terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu ketika saksi berada didalam rumahnya setelah itu saksi mendengar suara

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan saudara Muhidin sedang bertengkar adu mulut setelah itu Terdakwa mendekati saudara Muhidin dan mengangkat kepala tangan kanannya yang akan di arahkan kearah saudara Muhidin dan pada saat itu saksi langsung meleraai tersangka dan saudara Muhidin dengan memeluk tersangka dan pada saat itu Terdakwa berkata "lepas, lepas, kotidak mau lepass" dan pada saat itu Terdakwa memberontak melepaskan dirinya sehingga terlepas dari tangan saksi setelah itu Terdakwa mendekati saudara Muhidin dan langsung berkelahi saling pukul memukul sehingga mereka terjatuh dan tidak lama kemudian tersangka berdiri dan berlari menuju rumahnya dan pada saat itu saudara Muhidin berkata "dia mau pergi ambil parang itu" tidak lama kemudian Terdakwa melintas di depan saksi dan berteriak berkata "kalau saya tidak dapat kakaknya, biar adenyanya saja, pencuri besar dalam desa" dan pada saat itu Terdakwa berhenti dan berbalik jalan menuju ke arah saksi setelah itu Terdakwa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan saksi dari arah depan Terdakwa langsung melayangkan sebilah badik yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya kearah dada namun saksi menangkis sebilah badik yang dipegang oleh tersangka dengan menggunakan tangan kanannya sehingga badik tersebut mengenai lengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tersangka kembali melayangkan kepala tangan kirinya kearah muka atau wajahnya namun pada saat itu dirinya menangkis pukulan dari tersangka sehingga mengenai lengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu habis mengonsumsi minuman beralkohol jenis kameko karena ia mencium bau dari tersangka berbau minuman beralkohol jenis kameko pada waktu itu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dilakukan dengan sengaja karena setelah tersangka berkelahi dengan kakak kandungnya saudara Muhidin dan tidak melihat atau menemukan saudara Muhidin sasaran yang ditujui oleh tersangka adalah dirinya dan pada saat tersangka menganiaya dirinya dilakukan dengan sekuat tenaga karena mengakibatkan lengan tangan kanannya mengalami luka robek atau luka tusuk dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa jarak saksi dengan tersangka ketika tersangka melakukan penganiayaan terhadap dirinya yaitu berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa situasi penerangan pada saat itu cukup terang karena diterangi oleh lampu kios didepan rumahnya dan pada saat itu pada malam hari;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkannya;

2. Saksi **Wa Ndopili Binti La Wadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Sek. Jam 22.30 Wita, Bertempat di Desa Parida Kec. Lasalepa Kab. Muna;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat memegang sebila badik yaitu kurang lebih 1(satu) meter sedangkan jarak dirinya dengan saksi La Boke, SE Bin La Maji kurang lebi 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi melihat secara lansung pada saat Terdakwa ketika melakukan Penganiayaan terhadap diri korban saksi La Boke, SE Bin La Maji yang mana Terdakwa memegang sebila Badik pada saat berhadapan dengan saksi La Boke, SE Bin La Maji dimana pada waktu itu lengan kanan saksi La Boke, SE Bin La Maji mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat yang dialami oleh saksi La Boke, SE Bin La Maji setelah mengalami tindakan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi La Boke, SE Bin La Maji mengalami luka tusuk dan mengeluarkan dara pada lengan bagian kanan;
- Bahwa saksi menjelaskan selain dirinya yang melihat langsung kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka LA terhadap diri saksi La Boke, SE Bin La Maji ada orang lain yang melihat secara langsung yaitu saksi Wa Veni;
- Bahwa saksi menjelaskan Situasinya pada saat itu sunyi dan penerangannya pada saat itu remang-remang karena di sinari oleh lampu kios dan kejadiannya terjadi pada malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **Wa Veni Binti La Wadi**, di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Sek. Jam 22.30 Wita, Bertempat di Desa Parida Kec. Lasalepa Kab. Muna.
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau ketika melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi La Boke, SE Bin La Maji.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi La Boke, SE Bin La Maji sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada lengan kanan saksi La Boke, SE Bin La Maji;
- Bahwa saksi sedang duduk duduk didepan kios dan saksi La Boke, SE Bin La Maji sedang berdiri didepan saksi, tidak lama kemudian datang tidak lama kemudian datang tersangka sambil berlari dan mengatakan “ awas,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id kakanya, adiknya saja pencuri didesa, penipu" kemudian tersangka langsung menikam / menusuk saksi La Boke, SE Bin La Maji menggunakan sebilah pisau yang mengenai pada lengan kanan saksi La Boke, SE Bin La Maji dan pada saat itu juga lengan kanan saksi la boke, SE Bin La Maji mengeluarkan dara kemudian saya bersama saksi La Boke, SE Bin La Maji langsung menuju ke rumah saya setelah itu saksi La Boke, SE Bin La Maji dilarikan ke Rumah sakit Umum Raha oleh saudara La Edin menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan perawatan pada waktu itu;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa ketika melakukan Penganiayaan terhadap saudara La Boke, SE Bin La Maji yaitu kurang lebih 1(satu) meter;
- Bahwa Situasinya pada saat itu sunyi dan penerangannya pada saat itu remang-remang karena di sinari oleh lampu kios dan kejadiannya terjadi pada malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02Oktober 2018 Sekitar pukul 22.30 Wita, Bertempat di Desa Parida Kec. Lasalepa Kab. Muna;
- Bahwa ada alat yang ia gunakan ketika melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi La Boke yaitu dengan menggunakan sebilah pisau dapur;
- Bahwa ciri dan bentuk sebilah pisau dapur yang ia gunakan ketika melakukan penganiayaan terhadap diri saksi La Boke yaitu terbuat dari besi dan salah satu sisinya tajam dan ujungnya agak runcing dan gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi La Boke yaitu dari arah depan saksi La Boke ia melayangkan sebilah pisau dapur yang ia pegang dengan menggunakan tangan kanannya yang ia arahkan kelengan tangan kiri saksi La Boke sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi La Boke sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi La Boke pada saat itu ia habis mengonsumsi minuman beralkohol jenis kameko namun ia tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa jarak Terdakwadengan saksi La Boke ketika melakukan penganiayaan terhadap diri saksi La Boke yaitu berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa situasi kejadian pada saat itu remang-remang karena diterangi oleh rumah warga yang tidak terlalu jauh dari tempat kejadian dan pada saat itu pada malam hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: No. 353/033/VER/2019, tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Murfa'anin selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Raha di Raha yang melakukan pemeriksaan terhadap La Boke, SE Bin La Maji menerangkan sebagai berikut: Hasil pemeriksaan : Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah Raha dalam keadaan sadar pada pukul 23.00 Wita. Pemeriksaan: Terdapat 2 (dua) luka tusuk pada lengan atas kanan dengan ukuran masing-masing: 2 cm x 1 cm x 1 cm (dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter), 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm (satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter) Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Sekitar pukul 22.30 Wita, Bertempat di Desa Parida Kec. Lasalepa Kab. Muna;
- Bahwa saksi La Boke berada di dalam rumah saksi La Boke mendengar suara ribut-ribut di depan rumah setelah itu saksi La Boke keluar di depan rumah pada saat itu saksi La Boke melihat terdakwa dan saudara Muhidin sedang bertengkar adu mulut setelah itu terdakwa mendekati saudara Muhidin dan mengangkat kepala tangan kanan yang akan di arahkan ke arah saudara Muhidin pada saat itu saksi La Boke langsung meleraikan terdakwa dan saudara Muhidin dengan memeluk terdakwa kemudian terdakwa berkata "lepas, lepas, kotidak mau lepass" dan pada saat itu terdakwa memberontak melepaskan diri sehingga terlepas dari tangan saksi La Boke setelah itu terdakwa mendekati saudara Muhidin dan langsung berkelahi saling pukul memukul sehingga mereka terjatuh dan tidak lama kemudian terdakwa berdiri dan berlari menuju rumah pada saat itu saudara Muhidin berkata "dia mau pergi ambil parang itu" tidak lama kemudian terdakwa melintas di depan saksi La Boke sambil berteriak berkata "kalau saya tidak dapat kakaknya, biar adunya saja, pencuri besar dalam desa" dan pada saat itu terdakwa berhenti dan berbalik jalan menuju ke arah saksi La Boke setelah itu terdakwa langsung melayangkan sebilah badik yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada namun saksi La Boke menangkis sebilah badik yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga badik tersebut mengenai lengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah. tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali melayangkan kepalan tangan kirinya kearah wajah saksi La Boke namun pada saat itu saksi menagkis pukulan dari terdakwa sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi La Boke sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa KADIR O. ALIAS LA KARIA BIN ONDA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Sekitar pukul 22.30 Wita, Bertempat di Desa Parida Kec. Lasalepa Kab. Muna;

Menimbang bahwa saksi La Boke berada di dalam rumah saksi La Boke mendengar suara ribut-ribut di depan rumah setelah itu saksi La Boke keluar di depan rumah pada saat itu saksi La Boke melihat terdakwa dan saudara Muhidin sedang bertengkar adu mulut setelah itu terdakwa mendekati saudara Muhidin dan mengangkat kepalan tangan kanan yang akan di arahkan kearah saudara Muhidin pada saat itu saksi La Boke langsung meleraikan terdakwa dan saudara Muhidin

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhidin dengan menelusuri terdakwa kemudian terdakwa berkata "lepas, lepas, kotidak mau lepass" dan pada saat itu terdakwa memberontak melepaskan diri sehingga terlepas dari tangan saksi La Boke setelah itu terdakwa mendekati saudara Muhidin dan langsung berkelahi saling pukul memukul sehingga mereka terjatuh dan tidak lama kemudian terdakwa berdiri dan berlari menuju rumah pada saat itu saudara Muhidin berkata "dia mau pergi ambil parang itu" tidak lama kemudian terdakwa melintas di depan saksi La Boke sambil berteriak berkata "kalau saya tidak dapat kakaknya, biar adenyanya saja, pencuri besar dalam desa" dan pada saat itu terdakwa berhenti dan berbalik jalan menuju ke arah saksi La Boke setelah itu terdakwa langsung melayangkan sebilah badik yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada namun saksi La Boke menangkis sebilah badik yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga badik tersebut mengenai lengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali melayangkan kepalan tangan kirinya ke arah wajah saksi La Boke namun pada saat itu saksi menangkis pukulan dari terdakwa sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi La Boke sebanyak 1 (satu) kali, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor : 353/033/VER/2019, tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Murfa'anim selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Raha di Raha dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada tubuh : Terdapat 2 (dua) luka tusuk pada lengan atas kanan dengan ukuran masing-masing: 2 cm x 1 cm x 1 cm (dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter) , 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm (satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter), maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Kadir Onda Alias La Karia Bin Onda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Catur Prasetyo, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH.,MH. dan Achmadi Ali, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH.,MH.

Catur Prasetyo, SH., MH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhmad Ali, Sg

Panitera Pengganti

Musafati

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)